

ABSTRAK

- (A) Nama: Jennifer (NIM: 205170054).
(B) Judul Skripsi: Kepastian Hukum Penjatuhan Rehabilitasi Medis Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN).
(C) Halaman: viii + 74 + 3 + 2020.
(D) Kata kunci: Kepastian Hukum, Rehabilitasi, Narkotika.
(E) Isi:

Kepastian hukum diharapkan berperan aktif dalam permasalahan hukum yang ada. Pada kenyataannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 26/PID.SUS/2019/PN.PTI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 378/PID.SUS/2017/PN.SMN terdapat perbedaan penjatuhan putusan. Terdapat dua penjatuhan putusan yaitu rehabilitasi dan penjara. Melihat dari kemanfaatannya rehabilitasi medis sangat dibutuhkan bagi korban. Rehabilitasi merupakan upaya hukum bagi penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika bukanlah pelaku kriminal melainkan seseorang yang sakit secara fisik maupun mental. Penjatuhan putusan rehabilitasi nilai lebih tepat daripada pidana penjara. Rehabilitasi medis merupakan upaya pemulihan, pengobatan dan pembinaan mental terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Melihat dari implementasi yang terjadi di lapangan sangat jauh berbeda dengan aturan yang ada. Kepastian hukum dapat berjalan dengan baik jika implementasi di lapangan mampu berjalan dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan dengan merevisi perundangan yang ada. Oleh sebab itu para penegak hukum memiliki peran yang tidak kalah penting untuk menjalankan setiap perundangan yang ada dan menerapkannya kepada masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum di Indonesia akan memiliki penyelesaian yang baik, jelas, dan tegas terhadap setiap permasalahan hukum.

- (F) Acuan: 26 (1984-2020).
(G) Pembimbing
(H) Dr. Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA.
(I) Penulis



Jennifer